

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG
TUNAGRAHITA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU 2024 – 2025:
STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN PONOROGO**

Wimpi Aulia Ananta

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
auliaalia0704@gmail.com

Bambang Kusbandrijo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Bk.untag@gmail.com

Rizky Dwijayanti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dwijyantirizky@gmail.com

ABSTRAK

Penyandang tunagrahita merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pemenuhan hak tersebut telah dijamin melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memengaruhi aksesibilitas penyandang tunagrahita dalam menggunakan hak pilihnya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penyandang tunagrahita yang cukup tinggi sehingga menarik untuk dikaji terkait implementasi kebijakan aksesibilitas bagi pemilih tunagrahita dalam Pemilu 2024–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang tunagrahita telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi pemilu, pendampingan oleh keluarga dan Rumah Harapan Mulya, pendataan pemilih, serta koordinasi antara KPU Kabupaten Ponorogo, pemerintah desa, dan lembaga pendamping. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama antar lembaga, dukungan keluarga, dan peran aktif Rumah Harapan Mulya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita serta belum tersedianya pendamping khusus bagi pemilih tunagrahita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemilu yang lebih inklusif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Aksesibilitas Pemilu, Penyandang Tunagrahita, Hak Pilih, Pemilu Inklusif.*

ABSTRACT

Persons with intellectual disabilities are citizens who possess equal political rights, including the right to vote in general elections. Although these rights have been guaranteed through various regulations, challenges remain in ensuring accessibility for voters with intellectual disabilities in exercising their voting rights. Karangpatihan Village, Ponorogo Regency, is one of the areas with a relatively high number of individuals with intellectual disabilities, making it a relevant location for examining the implementation of accessibility policies for voters with intellectual disabilities in the 2024–2025 General Election. This study aims to analyze the implementation of accessibility policies for persons with intellectual disabilities as voters in the 2024–2025 General Election in Karangpatihan Village, Ponorogo Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors affecting their implementation. The study employed a qualitative descriptive method using George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that the implementation of accessibility policies for voters with intellectual disabilities has been carried out fairly well through election socialization programs, assistance from families and Rumah Harapan Mulya, voter registration activities, and coordination among the Ponorogo Regency General Election Commission (KPU), village government, and supporting institutions. Supporting factors include inter-institutional cooperation, family support, and the active role of Rumah Harapan Mulya. However, the implementation is constrained by the limited number of personnel with specialized communication skills for interacting with persons with intellectual disabilities and the absence of dedicated assistants for these voters. The study concludes that the implementation of accessibility policies has generally been effective, although improving human resource capacity remains necessary to support a more inclusive electoral process.

Keywords: *Policy Implementation, Electoral Accessibility, Persons with Intellectual Disabilities, Voting Rights, Inclusive Elections.*

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengatur berbagai bentuk aksesibilitas guna memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu.

Meskipun berbagai regulasi telah menjamin hak politik penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus adalah penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita. Keterbatasan dalam memahami informasi, berkomunikasi, serta mengambil keputusan secara mandiri menyebabkan kelompok ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan kelompok pemilih lainnya.

Tabel 1 Rekapitulasi Pemilih Disabilitas di Kecamatan Balong Tahun 2024

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2024							
Kecamatan	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	Jumlah
LAHUNG	138	13	86	41	3	32	313
GRAYUN	124	5	65	37	19	26	276
JUNGKAL	99	3	115	28	3	34	282
AMBIT	147	29	65	36	9	51	337
AWOO	96	9	95	41	3	50	294
OOKO	16	-	42	13	-	2	73
ULUNG	87	15	91	18	10	26	247
ILARAK	75	16	44	18	5	18	176
ETIS	58	4	66	15	3	21	167
IMAN	215	15	87	29	15	44	405
BALONG	160	45	140	46	16	51	458
AUMAN	142	15	85	24	6	21	293
ADEGAN	143	18	100	49	14	27	351
AMPUNG	183	16	48	22	6	37	312
UKOREJO	123	2	77	26	9	34	271
BABADAN	183	27	142	25	13	32	422
ONOROGO	148	21	129	22	11	30	361
ENANGAN	149	12	117	32	6	45	361
GEBEL	41	9	49	23	3	8	133
AMBON	84	9	124	47	4	15	283
UDAK	9	1	10	6	6	8	40
Jumlah	2.420	284	1.777	598	164	612	5.855

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Tabel 1, penyandang disabilitas intelektual merupakan salah satu kelompok pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024. Keberadaan pemilih tunagrahita menunjukkan bahwa negara telah memberikan pengakuan terhadap hak politik mereka. Namun demikian, pengakuan tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan aksesibilitas yang memadai agar mereka dapat menggunakan hak pilih secara efektif.

Tabel 2 DPT Jumlah Pemilih Berdasarkan Kategori Disabilitas di Desa Karangpatihan

No.	Kategori pemilih	Jumlah
1.	Tidak Disabilitas	± 4462
2.	Disabilitas Fisik	± 30
3.	Disabilitas Intelektual	± 21
4.	Disabilitas Mental	± 35
5.	Disabilitas Sensorik Wicara	± 11
6.	Disabilitas Sensorik Rungu	± 12
7.	Disabilitas Sens Netra	± 12

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Desa Karangpatihan memiliki 21 pemilih penyandang tunagrahita yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024. Desa Karangpatihan dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki jumlah penyandang tunagrahita cukup banyak sehingga sering disebut sebagai "kampung tunagrahita". Kondisi tersebut menjadikan desa ini sebagai lokasi yang menarik untuk mengkaji implementasi kebijakan aksesibilitas pemilih disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

Desa Karangpatihan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah penyandang tunagrahita yang cukup signifikan dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Ponorogo. Kondisi tersebut menjadikan Desa Karangpatihan sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan aksesibilitas pemilih disabilitas, khususnya bagi penyandang tunagrahita dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman pemilih tunagrahita terhadap informasi kepemiluan, ketergantungan pada pendamping, serta belum tersedianya pendamping atau petugas khusus yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang tunagrahita tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

B. KAJIAN LITERATUR

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum sebagai

sarana untuk menyalurkan hak politik. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi karena menunjukkan sejauh mana masyarakat terlibat dalam menentukan arah pemerintahan melalui penggunaan hak pilih. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi masyarakat dikaji melalui keterlibatan penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Penyandang tunagrahita sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga diperlukan dukungan dan aksesibilitas yang memadai agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik tidak hanya mencakup proses perumusan kebijakan, tetapi juga pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik. Dalam penelitian ini, kebijakan publik berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas yang bertujuan menjamin pemenuhan hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan tersebut didukung oleh berbagai regulasi yang memberikan jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas, termasuk hak memilih, memperoleh informasi, serta mendapatkan pelayanan dan aksesibilitas yang layak dalam penyelenggaraan pemilu.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik dan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang sering ditemukan meliputi keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya sosialisasi pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum maksimalnya pelayanan yang ramah disabilitas. Selain itu, sebagian besar penelitian masih membahas penyandang disabilitas secara umum, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam pemilu masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berhubungan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Keempat faktor tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Lokasi penelitian berada di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo, dengan fokus pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Mulya, keluarga penyandang tunagrahita, serta penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita. Informan penelitian meliputi Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Karangpatihan, pengelola Rumah Harapan Mulya, keluarga penyandang tunagrahita, serta penyandang tunagrahita yang terdaftar sebagai pemilih. Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan perundang-undangan, data daftar pemilih tetap (DPT), serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo merupakan upaya untuk menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Mulya, keluarga penyandang tunagrahita, serta penyelenggara pemilu di tingkat desa. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan pencoblosan,

serta pendampingan yang melibatkan KPU Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Mulya, dan keluarga penyandang tunagrahita. Penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung kepada penyandang tunagrahita, tetapi melalui pihak-pihak yang memiliki kedekatan dan intensitas interaksi yang tinggi dengan mereka. Rumah Harapan menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi kepemiluan karena menjadi tempat berkumpulnya penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan.

Selain melakukan sosialisasi, para pendamping di Rumah Harapan juga memberikan pelatihan tata cara pencoblosan kepada penyandang tunagrahita sebelum pelaksanaan pemilu. Pendekatan yang digunakan dilakukan secara sederhana dan berulang agar lebih mudah dipahami sesuai dengan kemampuan intelektual mereka. KPU Kabupaten Ponorogo juga menjalin kerja sama dengan pengelola Rumah Harapan untuk mempermudah proses komunikasi dan sosialisasi kepada kelompok sasaran.

Meskipun demikian, proses komunikasi masih menghadapi hambatan karena penyelenggara pemilu tidak memiliki petugas khusus yang memahami karakteristik penyandang tunagrahita. Keterbatasan tersebut menyebabkan komunikasi masih sangat bergantung pada keberadaan pendamping dari Rumah Harapan maupun keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan cukup baik karena informasi pemilu dapat tersampaikan kepada kelompok sasaran, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan komunikasi khusus terhadap penyandang tunagrahita.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita didukung oleh berbagai sumber daya yang disediakan oleh KPU Kabupaten Ponorogo. Dukungan tersebut meliputi penyelenggara pemilu, bimbingan teknis (BIMTEK), data pemilih disabilitas, fasilitas pelayanan di TPS, serta mekanisme pendampingan bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya. KPU juga memberikan pelatihan kepada petugas pemilu agar mampu memberikan pelayanan yang lebih inklusif kepada pemilih disabilitas.

Pada saat pemungutan suara, penyandang tunagrahita memperoleh hak untuk mendapatkan pendampingan dari keluarga maupun petugas penyelenggara pemilu. Selain itu, tersedia berbagai fasilitas yang bertujuan memudahkan akses pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya penyediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan aksesibilitas pemilu.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam memahami dan berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita. Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan karena keberhasilan pelayanan masih sangat bergantung pada peran pendamping dari Rumah Harapan dan keluarga. Oleh karena itu, meskipun sumber daya yang tersedia sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan agar pelayanan terhadap penyandang tunagrahita dapat berjalan lebih optimal.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari komitmen KPU Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Mulya, serta keluarga penyandang tunagrahita dalam memberikan pendampingan dan memastikan terpenuhinya hak politik penyandang tunagrahita selama pelaksanaan pemilu. Para pelaksana berupaya memberikan pelayanan yang inklusif meskipun menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.

Komitmen tersebut juga terlihat dari pemilihan pelaksana yang memahami karakteristik penyandang tunagrahita sehingga proses pendampingan dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Walaupun tidak terdapat insentif khusus bagi para pelaksana, kegiatan pendampingan tetap dilakukan secara berkelanjutan karena didorong oleh kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak politik penyandang tunagrahita.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, komitmen tersebut tercermin melalui upaya pendampingan dan pelayanan yang tetap dilakukan meskipun tidak didukung oleh insentif khusus.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan telah didukung oleh struktur birokrasi yang jelas. Pelaksanaan pelayanan kepada pemilih disabilitas dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU mulai dari pendataan, sosialisasi, pelayanan di TPS, hingga mekanisme pendampingan. Pemahaman terhadap prosedur tersebut diperkuat melalui kegiatan BIMTEK yang diberikan kepada penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Selain adanya prosedur operasional yang jelas, implementasi kebijakan juga melibatkan berbagai pihak seperti KPU, PPK, PPS, KPPS, Pemerintah Desa Karangpatihan, RT/RW, Pantarlih, serta Rumah Harapan Mulya. Setiap pihak memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, namun tetap melakukan koordinasi dalam pendataan, sosialisasi, pendampingan, dan pelayanan kepada pemilih penyandang tunagrahita. Pembagian tugas yang jelas tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaksana telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan temuan penelitian, struktur birokrasi menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu di Desa Karangpatihan. Adanya SOP yang jelas serta koordinasi yang efektif antar lembaga membantu pelaksanaan pelayanan kepada penyandang tunagrahita sehingga hak pilih mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator SOP dan fragmentasi dalam teori Edward III telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu bagi penyandang tunagrahita.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan didukung oleh adanya regulasi yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, komitmen para pelaksana kebijakan, keberadaan Rumah Harapan Mulya sebagai lembaga pendamping, serta kerja sama yang baik antara KPU, pemerintah desa, keluarga, dan penyelenggara pemilu. Faktor-faktor tersebut membantu penyandang tunagrahita memperoleh informasi dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di sisi lain, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita. Selain itu, proses penyampaian informasi masih bergantung pada pendamping sehingga efektivitas komunikasi belum sepenuhnya dapat dilakukan secara mandiri oleh penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, secara keseluruhan implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan telah berjalan cukup baik dan mampu mendukung pemenuhan hak politik penyandang tunagrahita sebagai warga negara.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo secara umum telah berjalan cukup baik. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi dilaksanakan melalui kerja sama antara KPU Kabupaten Ponorogo, Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Mulya, dan keluarga penyandang tunagrahita dalam memberikan sosialisasi serta pendampingan pemilu. Dari aspek sumber daya, KPU telah menyediakan dukungan berupa petugas pemilu, bimbingan teknis, fasilitas aksesibilitas, serta mekanisme pendampingan bagi pemilih disabilitas. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari para pelaksana kebijakan dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang tunagrahita, serta didukung oleh struktur birokrasi yang berjalan melalui prosedur dan koordinasi yang jelas antar pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam memahami dan berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyampaian informasi dan pelayanan masih sangat bergantung pada peran pendamping dari Rumah Harapan maupun keluarga. Namun demikian, keberadaan Rumah Harapan Mulya, dukungan pemerintah desa, serta koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan aksesibilitas pemilu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan pelayanan yang lebih inklusif perlu terus dilakukan agar pemenuhan hak politik penyandang tunagrahita dapat terlaksana secara lebih optimal pada pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pada pemilu mendatang, yaitu sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu melalui pelatihan khusus mengenai pelayanan dan pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas intelektual. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, proses komunikasi dan pelayanan kepada penyandang tunagrahita dapat dilakukan secara lebih efektif dan inklusif.
2. Koordinasi antara KPU, Pemerintah Desa Karangpatihan, Rumah Harapan Mulya, keluarga, serta pihak-pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat, khususnya dalam pendataan, sosialisasi, dan pendampingan pemilih penyandang tunagrahita. Kerja sama yang berkelanjutan akan membantu memastikan terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas secara optimal.
3. Upaya sosialisasi dan pendidikan politik bagi penyandang tunagrahita perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkesinambungan dengan menggunakan metode serta media yang mudah dipahami sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman, kemandirian, dan partisipasi penyandang tunagrahita dalam setiap tahapan pemilu sehingga prinsip pemilu yang inklusif dapat terwujud secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2022). Meneropong aksesibilitas Pemilu 2024 bagi penyandang tuna aksara di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketatanegaraan*, 7(2), 112–125.
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dwijayanti, R., dkk. (2025). *Metode penelitian kualitatif dalam kajian administrasi publik*. Surabaya: Unesa Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fithra, A. M. (2024). Efektivitas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 6(1), 45–58.
- KPU Kabupaten Ponorogo. (2024). *Data Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- Lestari, V., & Mukti, M. (2024). Pelaksanaan hak memilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas intelektual di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(2), 87–99.

- Rabitsch, M., dkk. (2023). Inclusive Elections: The Case of Persons with Disabilities in the European Union. *European Journal of Political Research*, 62(4), 785–802.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.